

**JURNAL**

**PENERAPAN DIVERSI OLEH APARAT KEPOLISIAN TERHADAP  
ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK KEKERASAN**



**Diajukan oleh :**

**Gigih Lumaksana**

**NPM : 110510623**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Peradilan Pidana**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
**2015**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**JURNAL**  
**PENERAPAN DIVERSI OLEH APARAT KEPOLISIAN TERHADAP**  
**ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK KEKERASAN**



Diajukan oleh :  
**GIGIH LUMAKSANA**

**NPM** : 110510623  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Peradilan Pidana

Telah Disetujui

**Dosen Pembimbing**


Tanggal : 3-12-2015

**CH Medi Suharyono.,S.H. M.Hum**

Tanda tangan: 

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

  
**Universitas Atmajaya Yogyakarta**  

---

  
**FX.,Endro Susilo, S.H.,LL.,M**  
**FAKULTAS HUKUM**

I. **Judul Tugas Akhir** : Penerapan Diversi Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Kekerasan

II. **Identitas**

Nama Mahasiswa : Gigih Lumaksana

Nama Dosen Pembimbing : CH Medi Suharyono.,S.H. M.Hum

III. **Nama Program Studi** : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Universitas : Universitas Atmajaya Yogyakarta

IV. **Abstract**

Penerapan Diversi Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Kekerasan

Following the development of society, the type and the motive of a crime changes in terms of quality and quantity. One crime that is often done these days is a crime of violence. The most worrying is that violent crime committed by children. Crimes of violence involving children as perpetrators always criticized for law enforcement because it is considered not heed about the way how to enforce child who is having trouble with the law, and often enacted just like an adult. In accommodate the principles of the protection of children, especially the principle of non-discrimination that prioritizes the best interests of the child, survival and development of children Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2012 on the Criminal Justice System Child has set firmly on Restorative Justice and Diversion. The formulation of the problem is, whether the application of diversion already provide protection to children as perpetrators of violence, then what are the constraints by law enforcement officials in the application of diversion for children as perpetrators of violence. This type of research in the writing of the law is normative, research that focuses on positive law in the form of legislation, and these studies require primary legal materials as the main data. This law also requires a study of

secondary data in the form of oral and written opinion of the parties and relevant experts. The conclusion in the writing of this law is, Concept Diversion and Restorative Justice has not fully provide protection for children in trouble with the law. Implementation of diversion and restorative justice can only be applied to children who commit minor crimes that are punishable by less than 7 (seven) years in prison, and is not a repetition of criminal acts..

Keywords : Children, crime, violence, diversion.

## V. Pendahuluan

Latar belakang Masalah: Dengan mengikuti perkembangan masyarakat, tipe dan motif suatu kejahatan mengalami perubahan dari segi kualitas dan kuantitas. Kualitas kejahatan pada zaman sekarang ini semakin berubah dari segi motif maupun sarana pra sarana yang dipakai untuk melakukan kejahatan. Salah satu kejahatan yang marak pada sekarang ini adalah tindak kejahatan kekerasan. Dan yang paling mengkhawatirkan adalah tindak kejahatan kekerasan itu dilakukan oleh anak-anak. Pada masa sekarang ini marak sekali berbagai tindakan menyimpang yang melibatkan anak-anak. Tindakan tersebut tidak hanya dikategorikan sebagai kenakalan yang wajar, namun sudah mengarah dalam tindak kejahatan, seperti mencuri, tawuran, berkelahi, melakukan penganiayaan dan bentuk kekerasan lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan anak maupun orang lain di sekitarnya. Banyak sekali anak-anak yang melakukan tindak kekerasan dan di jebloskan ke dalam penjara, atau rumah tahanan dan seringkali mereka dipelakui oleh orang-orang dewasa.<sup>1</sup> Masih rendahnya kesadaran mengenai hak-hak anak menyebabkan banyak kalangan menyamaratakan anak-anak pelaku

---

<sup>1</sup> <http://bram-gregorius.blogspot.com/2009/08sanksi-pidana-bagi-anak.html> 1 Maret 2015

kekerasan tidak berbeda jauh dengan residivis, dianggap sebagai pesakitan, dan sering dijuluki “bibit penyakit masyarakat”

Dalam mengakomodir prinsip prinsip perlindungan anak terutama prinsip non diskriminasi yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan perkembangan anak Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur secara tegas tentang keadilan Restoratif dan Diversi yang bermaksud untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghilangkan stigma terhadap anak yang sedang berhadapan dengan hukum dan anak dapat kembali ke lingkungan sosial secara wajar. Maka berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk menyajikan skripsi/penulisan hukum dengan judul “PENERAPAN DIVERSI OLEH APARAT KEPOLISIAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK KEKERASAN”

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka di susun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah penerapan diversi sudah memberi perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan?
2. Apa yang menjadi kendala oleh aparat kepolisian dalam penerapan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak kejahatan kekerasan?

## **VI. Isi Masalah**

### **A. Penerapan Diversi Terhadap Anak**

#### **1. Pengertian anak**

Berdasarkan kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat manusia seutuhnya.<sup>2</sup> Anak sebagai pribadi yang unik memiliki ciri yang khas. Walaupun dia dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran dan perasaan dan kehendaknya sendiri, tetapi pengaruh lingkungan mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam membentuk pribadi pribadi seseorang anak. Pasal 16 ayat (3) Deklarasi Umum tentang Hak Azasi Manusia (DUHAM) menentukan bahwa keluarga adalah kesatuan yang alamiah dan mendasar dari masyarakat dan berhak atas perlindungan oleh masyarakat dan negara DUHAM adalah instrumen internasional HAM yang memiliki sifat universal, dalam arti setiap hak-hak yang diatur didalamnya berlaku untuk semua umat manusia tanpa kecuali. Anak sebagai bagian dari keluarga perlu dilindungi dan di pelihara hak-haknya serta dijaga.

#### **2. Pengertian Diversi**

---

<sup>2</sup> M Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, 2013, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 8.

Diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang di fasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan Anak, Polisi, Jaksa, Hakim.<sup>3</sup>

Sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak bentuk-bentuk hasil kesepakatan diversi antara lain dapat berupa:

- a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian
- b. Penyerahan kembali kepada orang-tua/wali
- c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3(tiga) bulan.
- d. Pelayanan pada masyarakat.

### **3. Latar Belakang Diversi**

Adanya beberapa persoalan pelaksanaan sistem peradilan anak di Indonesia, menuntut pentingnya dikaji pengembangan konsep diversi dan restorative justice dalam pelaksanaan sistem peradilan anak di Indonesia.<sup>4</sup> Teori yang digunakan dalam menganalisa permasalahan pengembangan konsep diversi dan restorative justice dalam sistem

---

<sup>3</sup> Dalam Naskah Akademik RUU Sistem Peradilan Anak, hlm 48

<sup>4</sup> *Ibid.*

peradilan pidana anak di Indonesia yaitu teori kebijakan penanggulangan kejahatan.<sup>5</sup>

Manfaat pelaksanaan program diversi bagi pelaku anak, dapat di kemukakan sebagai berikut :

- a. Membantu anak belajar dari keasalannya melalui intervensi selekas mungkin.
- b. Memperbaiki luka-luka karena kejadian tersebut kepada keluarga korban dan masyarakat.
- c. Kerjasama dengan pihak orang tua pengasuh dan diberi nasehat sehari hari.
- d. Melengkapi dan membangkitkan anak-anak untuk membuat keputusan untuk bertanggung jawab.
- e. Berusaha untuk mengumpulkan dana untuk restitusi kepada korban.
- f. Memberikan tanggung jawab anak atas perbuatannya, dan memberikan pelajaran tentang kesempatan untuk mengamati akibat-akibat dan efek kasus tersebut.
- g. Memberikan pilihan bagi pelaku untuk berkesempatan untuk menjaga agar tetap bersih dari catatan kejahatan
- h. Mengurangi beban pada peradilan dan lembaga penjara.
- i. Pengendalian anak/kejahatan remaja.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm 13.



## **B. Tinjauan Tentang Anak Sebagai Pelaku Tindak kekerasan**

### **1. Pengertian Tindak Kekerasan**

Berbicara mengenai kejahatan, banyak hal yang dapat di kupas. Dalam definisinya kejahatan seringkali di artikan sebagai perbuatan melanggar aturan hukum, ketika seseorang melakukan perbuatan tersebut dapat dikenai pemidanaan. Kejahatan terjadi jika ada pelaku dan korban, pelaku adalah seseorang yang merampas hak hidup dan kesejahteraan orang lain, sedangkan korban adalah seseorang yang hak hidup dan kesejahteraanya di rampas oleh pelaku.

Makna kekerasan dalam pengertian yuridis terdapat dalam Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan “kekerasan yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi”. Melakukan kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin, “misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang menyebabkan orang yang terkena akibat dari tindakan tersebut terasa sakit. Batasan pengertian pada masing masing bentuk kekerasan ini mengikuti batasan yuridis yakni sebagaimana dalam pengertian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

### **2. Anak Sebagai Pelaku Tindak Kekerasan**

---

<sup>6</sup> Curb juvenile crime <http://www.co.stearns.mn.us/1220>, 13 Mei 2015.

Taraf dan bentuk kenakalan remaja di dalam suatu masyarakat tentu berbeda beda dan dengan begitu reaksi sosial terhadap berbagai bentuk kenakalan remaja itu pun akan berbeda pula.<sup>7</sup> Kenakalan remaja yang melibatkan penggunaan kekerasan pada umumnya memperoleh reaksi sosial yang lebih keras dari masyarakat maupun alat-alat penegak hukum.<sup>8</sup> Pada saat anak menginjak usia 14 sampai 21 tahun, anak sudah memasuki fase remaja, atau sering disebut dengan masa pubertas

Sedangkan menurut pendapat Adler yang dikutip dari buku, *Impelementasi Ide Diversi di Indonesia Dr. Setya Wahyudi, SH.,MH.*, tingkah laku kenakalan dirumuskan sebagai berikut :

- a. Kebut-kebutan dijalan.
- b. Perilaku ugal-ugalan, mengacu ketentraman lingkungan di sekitarnya.
- c. Perkelahian antar geng, antar sekolah, tawuran.
- d. Kriminalitas anak/remaja.
- e. Berpesta sambil mabuk-mabukan.
- f. Agresivitas seksual.
- g. Kecanduan dan ketagihan narkotika.
- h. Perjudian, permainan.
- i. Perbuatan a-sosial karena gangguan kejiwaan.

### **3. Faktor Yang Menyebabkan Anak Melakukan Tindak Kejahatan Kekerasan**

---

<sup>7</sup> Mulyana W. Kusumah, *Op. Cit.*, hlm 55.

<sup>8</sup> *Ibid hal 55*

Dalam buku *Hukum Pidana Anak*, Wagiati Soetedjo, Melani, menjelaskan mengenai timbulnya suatu penyebab terjadinya tindak kejahatan kekerasan yang melibatkan anak harus diketahui motivasinya. Bentuk motivasi terdiri dari 2 macam, yaitu: motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik.

a. Motivasi intrinsik meliputi :

- 1) Faktor usia
- 2) Faktor kelamin
- 3) Faktor kedudukan anak dalam keluarga

b. Motivasi ekstrinsik meliputi:

- 1) Faktor keluarga
- 2) Faktor pendidikan dan sekolah
- 3) Faktor pergaulan anak

### **C. Tindakan Aparat Kepolisian Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Kekerasan.**

#### **1. Penerapan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Kekerasan**

Dalam wawancara yang dilakukan di Polda DIY menjelaskan tentang proses awal mengajukan diversi seperti telah di kemukakan oleh Ibu Katherina Ekorini, kepala unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polda DIY, yaitu:

- a. Penyidik menerima laporan polisi, selanjutnya penyidik melengkapi administrasi penyidikan dan membuat surat permohonan ke RS untuk pemeriksaan kesehatan dan visum korban.
- b. Penyidik juga membuat surat permohonan ke RS untuk pemeriksaan kesehatan anak, dilanjutkan melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan bahan keterangan dan saksi.
- c. Penyidik melakukan analisa terhadap tindak pidana yang dilaporkan pelapor dan keterangan-keterangan dan barang bukti.
- d. Penyidik meminta bantuan Bapas untuk membuat litmas, jika berdasarkan hasil penyelidikan, hasil litmas dari Bapas dan mempertimbangkan ancaman hukuman pada Pasal yang dikenakan, apabila di bawah 7 tahun, penyidik melakukan upaya diversi dengan mengundang pihak korban, pihak pelaku, petugas Bapas, Pekerja Sosial, tokoh masyarakat, guru (jika tindak pidana terjadi saat anak jam sekolah), pendamping anak/lembaga bantuan hukum untuk duduk bersama membahas dan mencari solusi yang terbaik demi kepentingan anak.
- e. Penyidik menyampaikan tujuan pertemuan, menyampaikan hasil pengambilan keterangan, hasil kesehatan, visum, pemeriksaan psikologi, hasil Litmas dan memberi kesempatan kepada pihak korban, pihak pelaku dan undangan lainnya untuk menyampaikan tanggapan guna mencapai solusi yang terbaik bagi anak dan hasil

kesepakatan bersama dituangkan dalam lembar kesepakatan diversi dan ditandatangani semua pihak.

- f. Apabila dicapai kesepakatan, dibuat surat permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan penetapan diversi. Yang nantinya dapat digunakan untuk syarat menghentikan perkara (laporan polisi) atau SP3.
- g. Apabila tidak dicapai kesepakatan dan tidak ada upaya diversi yang ke dua, ada akhir kalimat dalam kesepakatan bersama ditulis, kasus tetap dilanjutkan. Tidak perlu diajukan surat permohonan penetapan diversi.

Pertimbangan penyidik melakukan upaya diversi yang sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Anak adalah :

- a. Ancaman hukuman di bawah 7 tahun.
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Sedangkan pertimbangan penyidik melakukan upaya diversi dikuatkan dalam wawancara penulis, yang dikemukakan oleh Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, Polda DIY, Ibu Katherina Ekorini sebagai berikut :

- a. Usia anak.
- b. Keinginan dari pihak korban dan pihak pelaku.
- c. Hasil Litmas dari Petugas Bapas

## **2. Kendala Yang Dialami Aparat Kepolisian Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Kejahatan Kekerasan**

Kendala yang dialami aparat kepolisian dalam penerapan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak kejahatan kekerasan antara lain :

- a. Untuk kasus kejahatan yang melibatkan anak diancam hukuman
- b. Dalam pelaksanaan diversi antara pihak terlapor (pelaku) dan pihak terlapor (korban) kurang bersinergi. Tidak sempurnanya proses pelayanan terhadap anak yang melakukan kejahatan. Pelayanan tersebut berupa kegiatan positif dan terarah untuk memulihkan perilaku anak. Jika pelayanan tersebut tidak berjalan dengan baik maka anak cenderung mengulangi perbuatannya. Hal inilah yang menyebabkan jika ada kasus yang melibatkan anak, dari pihak korban tidak ingin menggunakan upaya diversi.
- c. Penyampaian informasi, serta kegiatan penyuluhan kepada masyarakat, yang dilakukan oleh aparat kepolisian mengenai diversi masih kurang maksimal.

## **VII. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban yang diajukan atas permasalahan yang diajukan dalam penulisan hukum/skripsi, yaitu:

1. Konsep *Diversi* dan *Restorative Justice*, belum sepenuhnya memberikan perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak kekerasan.
2. Kendala aparat kepolisian dalam penerapan *diversi* terhadap anak sebagai pelaku tindak kejahatan kekerasan adalah:
  - a. Dalam kasus kasus kejahatan kekerasan yang diancam dengan hukuman lebih dari 7(tujuh) tahun tidak bisa menggunakan upaya *diversi*.
  - b. Pihak pelaku ingin berdamai, namun pihak korban ingin mengusut kasusnya sampai tuntas.
  - c. Masih rendahnya pemahaman masyarakat akan upaya *Diversi* dan *Restorative justice*.

## VIII. Daftar Pustaka

### Buku

Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Adi Bakti

Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Pengembangan Konsep dan Restorative Justice*, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung.

Mulyana W. Kusumah, 1982, *Analisa Kejahatan Kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Nasir Djamil. M, 2013, *Anak bukan untuk dihukum: catatan pembahasan undang-undang sistem peradilan pidana anak*, Sinar Grafika, Jakarta.

Setya Wahyudi, 2010, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Wagiati Soetedjo, Melani, 2011, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung.

### Website:

Anjarnawanyep, Konsep diversi dan restorative justice. Diakses dari [http://anjarnawanyep.wordpress.com-konsep diversi dan restorative justice](http://anjarnawanyep.wordpress.com-konsep-diversi-dan-restorative-justice), 12 Mei 2015.

Anonim, Crime, Diakses dari <http://www/Curb-juvenile-crimehttp://www.co.stearns.mn.us/1220>, 13 Mei 2015.

Anonim, Diakses dari <http://pn.bangil.go.id.data.207>, 6 Maret 2015.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak .

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak